

RELASI TOKOH MASYARAKAT DAN LEMBAGA NEGARA DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019

Kamarusdiana*, Harun Rasyid, M. Ridho Ilahi, Bisri Abd Shomad

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: kamarusdiana@uinjkt.ac.id

***Abstract.** The public's understanding of the legal provisions regarding the minimum marriage age remains varied, with many still holding limited knowledge. Some communities continue to follow norms and traditions that allow marriage at a younger age, leading to conflicts with existing legal frameworks. This study aims to assess the public's knowledge of early marriage age limits and analyze the efforts made by religious and community leaders, along with government institutions, in preventing early marriages in the Thousand Islands. The research utilizes a qualitative method, drawing data from literature reviews and interviews with community figures and local government representatives. The results indicate that religious leaders play a crucial role by providing education through Friday sermons and lectures, while community leaders emphasize the importance of delaying marriage until a more mature age through socialization programs. On the government side, policies are implemented based on Law No. 16 of 2019, which raises the minimum marriage age. The findings underscore the significance of collaboration between community leaders and government institutions in overcoming cultural challenges and promoting legal awareness. The implications of this study suggest that a more integrated approach involving continuous public education and policy enforcement is essential to further reduce early marriage cases.*

***Keywords:** Early marriage; Thousand Islands; community leaders; state institutions*

Abstrak. Pemahaman masyarakat terkait ketentuan hukum mengenai usia minimum pernikahan masih bervariasi, dengan banyak yang masih memiliki pengetahuan terbatas. Beberapa komunitas masih mengikuti norma dan tradisi yang memperbolehkan pernikahan di usia yang lebih muda, sehingga menyebabkan konflik dengan kerangka hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengetahuan masyarakat tentang batas usia pernikahan dini dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat, serta lembaga pemerintah dalam mencegah pernikahan dini di Kepulauan Seribu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari tinjauan literatur dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta perwakilan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh agama memainkan peran penting melalui edukasi dalam khutbah Jumat dan ceramah, sementara tokoh masyarakat menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang melalui program sosialisasi. Dari sisi pemerintah, kebijakan diterapkan berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menaikkan usia minimum untuk menikah. Temuan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara tokoh masyarakat dan lembaga pemerintah dalam mengatasi tantangan budaya dan meningkatkan kesadaran hukum. Implikasi penelitian ini menyarankan pendekatan yang lebih terintegrasi dengan edukasi masyarakat yang berkelanjutan dan penegakan kebijakan yang lebih kuat untuk mengurangi kasus pernikahan dini.

Kata kunci: Pernikahan dini; Kepulauan Seribu; tokoh masyarakat; lembaga negara

*Corresponding author

Pendahuluan

Perkawinan anak merupakan isu yang kompleks dan memicu berbagai permasalahan sosial, kesehatan, dan ekonomi. Di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas minimal usia pernikahan, praktik perkawinan anak masih sering terjadi, termasuk di Kepulauan Seribu. Undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko kesehatan fisik dan mental yang tinggi akibat pernikahan dini serta untuk meningkatkan kesetaraan gender dan memberikan kesempatan pendidikan yang lebih luas.

Namun di banyak komunitas masyarakat khususnya di Kepulauan Seribu, faktor budaya dan tradisi yang kuat masih mempengaruhi keputusan keluarga terkait pernikahan dini. Masyarakat sering kali melihat pernikahan dini sebagai norma sosial yang harus diikuti demi menjaga kehormatan keluarga. Selain itu, ketakutan akan terjadinya perilaku yang tidak sesuai dengan norma agama juga mendorong orang tua untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda (Putri, 2020). Kondisi ini diperburuk oleh akses pendidikan yang rendah dan minimnya informasi terkait risiko pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Oleh sebab itu, pendidikan yang rendah dan terbatasnya akses terhadap informasi turut menjadi penyebab tingginya angka pernikahan anak di wilayah ini. Banyak anak yang terpaksa putus sekolah di usia dini, dan mereka beserta orang tua mereka tidak memahami risiko-risiko yang timbul dari pernikahan dini. Anak perempuan yang menikah muda berisiko menghadapi berbagai masalah kesehatan, termasuk komplikasi kehamilan dan persalinan karena tubuh mereka belum siap secara biologis. Mereka juga lebih rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga serta masalah kesehatan mental, seperti depresi dan kecemasan. Pendidikan yang rendah menyebabkan minimnya peluang kerja yang layak, dan hal ini memperkuat siklus kemiskinan yang terus berlanjut (Mahardika, 2021).

Berbagai penelitian terdahulu, seperti laporan dari Simatupang, A., Sitompul, Y., & Sirait, R. (2023) tentang pernikahan dini di Pulau Tidung, telah mengkaji isu ini dari perspektif sosial. Penelitian lain oleh Nurhayani membahas konsultasi pernikahan dini di Pulau Kelapa, sementara Munayah meneliti dampak perkawinan usia dini pada keharmonisan keluarga. Namun, penelitian-penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek sosial tanpa menggali lebih dalam peran sinergis antara tokoh masyarakat dan lembaga negara. Penelitian ini berbeda karena berfokus pada kolaborasi antara tokoh masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan perkawinan dini, serta bagaimana keduanya dapat mengatasi tantangan tradisi yang mendukung perkawinan di usia muda.

Dengan demikian, Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai pemahaman masyarakat tentang batas usia pernikahan dan bagaimana peran tokoh masyarakat dan pemerintah daerah dalam mencegah perkawinan dini. Pendekatan yang digunakan adalah teori kesetaraan hak dan teori keadilan, dengan fokus pada bagaimana kedua teori ini dapat menjelaskan peran kolaboratif antara pemerintah dan tokoh masyarakat. Sementara itu, penelitian terdahulu telah membahas pernikahan dini dari sudut pandang sosial, penelitian ini berusaha mengisi kesenjangan dengan

mengkaji peran sinergis antara tokoh masyarakat dan lembaga negara di Kepulauan Seribu, yang memiliki tantangan budaya dan geografis tersendiri.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kajian literatur. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam dari para informan yang terdiri dari tokoh masyarakat, pejabat pemerintah daerah, dan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA). Pertanyaan dalam wawancara bersifat terbuka, memberikan kebebasan kepada para responden untuk berbagi pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan pencegahan perkawinan usia dini di Kepulauan Seribu.

Selain wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan sumber-sumber literatur yang relevan sebagai data tambahan. Literasi ini meliputi berbagai referensi dari dokumen resmi, artikel jurnal, serta laporan-laporan terkait kebijakan pencegahan perkawinan dini di tingkat lokal maupun nasional.

Kriteria pemilihan informan dilakukan secara purposif. Tokoh masyarakat dipilih berdasarkan peran mereka dalam memberikan pengaruh melalui kegiatan sosial dan keagamaan, sementara pejabat pemerintah daerah dan pegawai KUA dipilih karena keterlibatan mereka secara langsung dalam penerapan kebijakan terkait batas usia perkawinan.

Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan literatur yang ada., dengan demikian, diperoleh data yang lebih akurat.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data dari wawancara dan literatur dikategorikan ke dalam tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian. Dari hasil analisis ini, peneliti kemudian menyusun kesimpulan yang menunjukkan pola umum dalam pengetahuan masyarakat mengenai batas usia menikah, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dalam mencegah perkawinan dini

Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Masyarakat tentang Usia Menikah

Pengetahuan masyarakat di Kepulauan Seribu terkait ketentuan usia menikah masih bervariasi. Sebagian besar masyarakat menyadari adanya batasan usia minimum yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun banyak yang tidak memahami secara rinci aturan tersebut. Kesadaran terhadap perubahan usia menikah belum sepenuhnya tersebar merata. Beberapa masyarakat masih berpegang pada norma dan tradisi yang mengizinkan perkawinan di usia muda, yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan hukum yang berlaku.

Tokoh agama berperan penting dalam upaya mencegah perkawinan usia dini di wilayah ini melalui edukasi dalam khutbah Jumat dan ceramah agama di majelis taklim. Mereka menekankan pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang lebih matang, baik dari perspektif kesehatan maupun ajaran agama. Di sisi lain, pemerintah setempat telah menerapkan kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menaikkan batas usia minimum untuk menikah. Pemerintah juga memastikan adanya sanksi, seperti tidak diterbitkannya surat rekomendasi menikah dari kelurahan bagi mereka yang melanggar ketentuan ini.

Disinilah terdapat perbedaan antara aturan negara terkait batas usia minimal pemerintah dengan fakta yang terdapat di masyarakat kepulauan Seribu. Permasalahan ini terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi usia pernikahan tersebut seperti minimnya ilmu pengetahuan masyarakat terkait manajemen rumah tangga karena pendidikan yang rendah dan faktor ekonomi yang ada pada masyarakat kepulauan Seribu itu sendiri.

Deskripsi Kabupaten Kepulauan Seribu

Kepulauan Seribu merupakan bagian dari gugusan kepulauan di kepulauan Indonesia, tepatnya di Teluk Jakarta. Secara geografis, wilayah administrasi Kepulauan Seribu terletak pada 106o19'30"-106o44'50" Bujur Timur dan 05o10'00"-05o57'00" Lintang Selatan. Pada tahun 2021, luas wilayah administrasi kepulauan seribu akan mencapai 8,69 kilometer persegi, terhitung 10% dari total luas Provinsi DKI Jakarta 1,31%. Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berbatasan langsung dengan Laut Jawa/Selat Sunda di sebelah utara, Laut Jawa sebelah timur, Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Pademangan, Tanjung Priok, Koja, Cilincing dan Kota Tangerang di sebelah selatan, dan Laut Jawa/Selat Sunda di sebelah barat. (Badan Pusat Statistik. Statistik Kepulauan Seribu)

Badan Pusat Statistik DKI mencatat bahwa pertumbuhan penduduk di Kepulauan Seribu periode 2014-2015 sebesar 1,43 persen per tahun. Adapun untuk periode 2010-2015 mencapai 1,74 persen per tahun. Kepulauan Seribu merupakan wilayah dengan laju pertumbuhan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta mencatat pada tahun 2019 jumlah penduduk Kepulauan Seribu sebanyak 24.295 jiwa, sedangkan pada tahun 2021, jumlah penduduk mencapai 29.588 jiwa dengan rincian 14.971 berjenis kelamin laki-laki dan sebanyak 14.617 perempuan. Kepadatan penduduk di wilayah ini adalah sebanyak 3.253,07 jiwa/km² dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan mencapai 3.841,02 jiwa/km² dan kepadatan penduduk di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara mencapai 2.936,55 jiwa/km², kecamatan tersebut menjadi kecamatan dengan rasio kepadatan terendah.

Bahasa yang digunakan sehari-hari di Kepulauan Seribu disebut bahasa Melayu Campuran yang diambil dari berbagai macam bahasa, seperti bahasa Sunda, Jawa, Bugis dan lain-lain. Hampir di semua Pulau menggunakan bahasa yang sama (Rosidi, 2018), kecuali Pulau Kelapa Dua seluruh penduduknya mengaku berbahasa Bugis. Beragamnya etnis yang ada di Kepulauan Seribu sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa disana. Mereka memerlukan bahasa yang

memungkinkan mereka untuk saling berkomunikasi. Bahasa melayu campuran yang paling banyak digunakan dan berkembang di Kepulauan Seribu (Pitrianti, 2019).

Tradisi yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak membentuk kesatuan budaya yang khas, akan tetapi lebih mencerminkan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok etnik masing-masing. Warga di wilayah ini sendiri tidak banyak melakukan praktek-praktek kebudayaan yang mewakili identitas kelompok etnik mereka. Tradisi atau adat istiadat yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah tradisi yang berhubungan dengan siklus kehidupan yang mereka lakukan setiap harinya (Jones, 2015).

Tradisi tersebut meliputi upacara perkawinan, kelahiran dan kematian menurut adat dan tradisi masing-masing suku bangsa. Kehidupan sehari-hari masyarakat yang tinggal di kawasan ini dilandasi oleh kondisi wilayah yang terdiri dari pulau-pulau kecil yang dikelilingi oleh laut, dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dan fungsi laut. Rutinitas harian kebanyakan orang tua adalah pergi ke laut untuk mencari ikan. Mereka tidak akan melaut pada hari Jumat. Hal tersebut erat kaitannya dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam. Jumat adalah hari ibadah (Ibadah Jum'at), sehingga mereka menyelesaikan aktivitas hariannya pada hari Jumat. Sembari beristirahat di laut, mereka memperbaiki dan membuat jaring, memperbaiki kapal, dan bersosialisasi di masjid dan tempat-tempat khusus lainnya.

Norma atau aturan yang berlaku di daerah ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional tunggal Republik Indonesia. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara pulau-pulau yang berpenghuni sangat erat. Kedekatan kekeluargaan ini menciptakan keharmonisan dalam hubungan sosial yang mereka bina. Tingkat saling percaya yang tinggi antar warga juga menciptakan rasa aman dalam masyarakat. Pencurian dan kejahatan lainnya jarang terjadi di daerah ini. Penduduk Kepulauan Seribu juga santun. Pengaturan ini banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari warga (Attas et al., 2021).

Keberadaan pulau-pulau yang jauh dari daratan dan pusat kota menjadikan banyaknya perkawinan terjadi antara penduduk pulau dari latar belakang budaya dan etnis yang berbeda. Orang-orang ini bertemu dengan budaya yang mereka bawa. Ini berlanjut hingga hari ini, dengan mayoritas orang tidak membedakan diri dari orang lain karena identitas etnis mereka. Mereka menganggap diri mereka "orang pulo". Istilah tersebut mengacu pada penduduk Kepulauan Seribu yang orang tua dan kakek neneknya berbeda suku. Mereka tidak mengetahui secara jelas dari etnis mana mereka berasal (Zulfikar, 2019).

Sistem kekerabatan yang dianut sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah patrilineal, mengikuti garis laki-laki. Sistem seperti itu dipengaruhi oleh kelompok etnis yang ada di daerah tersebut. Mayoritas Muslim juga mempengaruhi sistem kekerabatan ini. Mayoritas warga kabupaten Kepulauan Seribu adalah Muslim. Akibatnya, para pemuka agama Islam menduduki posisi yang cukup tinggi di masyarakat. Para pemimpin agama sangat dihormati di masyarakat, terutama di bidang kehidupan beragama. Selain tokoh agama, status sosial seseorang dalam

masyarakat juga ditentukan oleh modal sosial lain yang diperoleh melalui berbagai prestasi seperti pendidikan, bisnis, dan politik (Ihsan & Cucu, 2020).

Problematika Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu

Tradisi yang berkembang di Kabupaten Kepulauan Seribu tidak membentuk kesatuan budaya yang khas, akan tetapi lebih mencerminkan nilai-nilai dari kebudayaan kelompok etnik masing-masing. Warga di wilayah ini sendiri tidak banyak melakukan praktek-praktek kebudayaan yang mewakili identitas kelompok etnik mereka. Tradisi atau adat istiadat yang masih dijalankan oleh masyarakat adalah tradisi yang berhubungan dengan siklus kehidupan yang mereka lakukan setiap harinya (Jones, 2015). Tradisi tersebut meliputi upacara perkawinan, kelahiran dan kematian menurut adat dan tradisi masing-masing suku bangsa.

Perkawinan anak dalam konteks sosial dan budaya di Kepulauan Seribu tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang tradisi masyarakat setempat. Pada masa lalu, perkawinan pada usia muda sering kali dianggap sebagai bagian dari strategi survival komunitas dalam menghadapi tantangan lingkungan yang keras dan ketidakpastian ekonomi. Dengan demikian, tradisi ini tertanam kuat dalam struktur sosial dan terus berlanjut hingga masa kini.

Sistem kekerabatan yang dianut sebagian besar masyarakat di wilayah ini adalah patrilineal, mengikuti garis laki-laki. Sistem seperti itu dipengaruhi oleh kelompok etnis yang ada di daerah tersebut. Mayoritas Muslim juga mempengaruhi sistem kekerabatan ini. Mayoritas warga kabupaten Kepulauan Seribu adalah Muslim. Akibatnya, para pemuka agama Islam menduduki posisi yang cukup tinggi di masyarakat. Para pemimpin agama sangat dihormati di masyarakat, terutama di bidang kehidupan beragama. Selain tokoh agama, status sosial seseorang dalam masyarakat juga ditentukan oleh modal sosial lain yang diperoleh melalui berbagai prestasi seperti pendidikan, bisnis, dan politik (Ihsan & Cucu, 2020).

Dari perspektif hukum Islam, berbagai pandangan ulama klasik juga memberikan landasan normatif yang mempengaruhi praktik perkawinan anak. Dalam kitab *Al-Mughni* karya, disebutkan bahwa wali memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang masih di bawah umur jika dianggap bahwa pernikahan tersebut adalah demi kemaslahatan anak tersebut. Namun, pandangan ini harus diinterpretasikan dalam konteks zaman dan budaya yang berbeda, di mana kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama (Qudhamah, 2013).

Di sisi lain, para ulama kontemporer semakin banyak yang mengadvokasi penundaan usia pernikahan anak, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang dampak negatif dari pernikahan dini. Dalam *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Al-Nawawi, ada penekanan pada pentingnya kematangan fisik dan mental dalam pernikahan, yang sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak dalam hukum internasional (Nawawi, 2010).

Permasalahan yang ada di Kepulauan Seribu selain permasalahan yang menyangkut dengan permasalahan sosial yang menyangkut mayoritas penduduk, terdapat juga permasalahan yang menyangkut pasangan yang sudah melakukan perkawinan namun terdapat permasalahan dalam hubungan rumah tangganya (Anna, 2022). Sebelum menjadi kabupaten, wilayah Kepulauan Seribu merupakan salah satu kecamatan di Kota Administrasi Jakarta Utara. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Pulau Pramuka yang mulai difungsikan sebagai pusat pemerintahan kabupaten sejak tahun 2003. Walaupun Kepulauan Seribu sudah menjadi kabupaten, akan tetapi tidak dengan pengadilan agamanya yang sampai saat ini masih terpusat pada Pengadilan Agama Jakarta Utara (Suprpto, 2020).

Pada dasarnya telah ada upaya pemerintah untuk meminimalisir perkawinan usia dini di Kepulauan Seribu yakni dengan Menciptakan pemetaan pendidikan dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya, terutama pada program pendidikan 9 (sembilan) tahun dengan memanfaatkan secara optimal sarana dan prasarana fisik/nonfisik pendidikan, meningkatkan kualitas dan kuantitas pengajar, serta menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat dan swasta. Selain itu pemerintah juga telah menegakkan supremasi hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan peraturan, membangun mentalitas penegak hukum yang profesional, jujur dan tegas untuk mendukung tercapainya kepastian, keharmonisan hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga tercipta keadaan yang aman dan tertib dan tenteram (Fernandes, 2015).

Kasus pernikahan dini yang terjadi di Di Kabupaten Kepulauan Seribu pada umumnya tidak terlalu banyak, dan melalui penyuluhan ini masyarakat lebih memahami pentingnya kematangan usia perkawinan serta risiko yang ditimbulkan dari perkawinan dini. Riwayat pernikahan dini pada responden yang kami teliti masih tinggi dengan segala dampaknya pada penduduk di Pulau Tidung Kepulauan Seribu. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian utama pemerintah DKI maupun setempat, melalui berbagai upaya yang terpadu terutama lembaga pendidikan, dinas kesehatan dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi. Karena ini baru merupakan laporan awal tentang pernikahan dini di Pulau Tidung, maka kami berencana akan mengadakan tindakan intervensi

Pernikahan di bawah usia perkawinan yang terjadi di Kepulauan seribu terjadi karena adanya akses terhadap Tingkat Pendidikan yang kurang. Hal ini terjadi karena faktor sarana dan prasarana untuk mendapatkan Tingkat Pendidikan kurang mendukung. Seperti untuk Pendidikan usia dini Tingkat TK dan SD sarana dan prasarana sudah bisa didapatkan oleh setiap anak-anak yang ada dikeulauan seribu. Sehingga Tingkat kelulusan yang terjadi sangat tinggi, begitu pula Pendidikan ditingkat sekolah menengah pertama maka akses Pendidikan tersebut sudah bisa dilaksanakan namun untuk melanjutkan ke Pendidikan Tingkat Sekolah Lanjut Tingkat atas mulai terdapat kendala karena tidak setiap pulau ada SLTA. Hal ini mengakibatkan Tingkat Pendidikan anak anak di kepulauan seribu menjadi minim. Rata rata mereka lulus ditingkat SD dan SMP saja, bahkan Tingkat SD dan pada akhirnya dengan Tingkat Pendidikan hanya tamatan SD dan SMP

membuat aktivitas mereka tidak lain melakukan pekerjaan di sektor non formal seperti nelayan, bekerja kasar.

Tingkat Pendidikan yang rendah bagi anak-anak yang tinggal di kepulauan seribu melahirkan pandangan mereka terkait perkawinan juga kurang baik. Karena itu menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kepulauan seribu Utara sesungguhnya dispensasi nikah karena nikah di bawah umur tidak ada, karena mereka melaksanakan nikah secara siri atau diistilahkan nikah secara agama dan apabila mereka sudah cukup usia maka untuk kepentingan anak mereka disamping status perkawinan, maka diajukan isbat nikah. Proses isbat nikah biasanya dilaksanakan Ketika anak yang lahir tersebut sudah memasuki usia sekolah. Program isbat nikah dengan cara mendatangi Lokasi para pihak yang melakukan isbat nikah biasanya bekerja sama antara Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Pemda DKI Jakarta, sehingga meringankan beban biaya nikah dan transportasi Masyarakat kepulauan seribu.

Mukhlis menyatakan bahwa program Isbat nikah tidak bisa dihilangkan karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan pengadilan agama wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki. Karena itu terkait biaya, maka pemerintah harus menyiapkan dana untuk program tersebut sehingga terintegrasi dengan dinas kependudukan dan catatan sipil yang saat Isbat nikah dilangsungkan dan dikabulkan mereka dapat Buku nikah dan Salinan akta kelahiran anak serta Kartu Keluarga langsung. (Wawancara dengan Mukhlis)

Perkawinan di bawah umur menjadi problematika nasional yang terjadi bukan hanya di Kepulauan seribu tapi juga di daerah lain di Indonesia. Namun dengan kondisi geografis di Kepulauan Seribu tentu saja menjadi karakteristik tersendiri, sehingga untuk menyikapi kondisi seperti ini disarankan kepada tokoh agama, masyarakat, dan Pemerintah diharapkan melakukan forum diskusi dan kerjasama untuk merumuskan strategi bersama dalam pencegahan perkawinan usia dini. Begitu pula program terpadu yang melibatkan semua pihak dalam memberikan edukasi, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kepada remaja dan keluarga dan tentu saja melakukan untuk memantau pelaksanaan program dan kebijakan serta melakukan evaluasi berkala untuk meningkatkan efektivitasnya.

Persoalan perkawinan usia dini juga terjadi karena pemahaman masyarakat dalam menyikapi hukum yang berlaku dalam masyarakat, masyarakat dalam hal ini beranggapan bahwa hukum agama dan adat tidak memberikan batasan usia dalam perkawinan yang berbanding terbalik dengan hukum nasional. Hukum dalam konsepnya yang pertama, yaitu hukum kebiasaan atau hukum adat dilihat dari proses terbentuknya bersifat dari bawah ke atas (2). Hukum dalam konsepnya yang kedua dan yang ketiga, yaitu hukum agama, khususnya agama Islam dengan hukum Islamnya dan hukum dalam konsepnya sebagai hukum yang dibentuk atau diundangkan proses terbentuknya bersifat dari atas ke bawah (top-down). Hanya bedanya, untuk hukum Islam pembentuknya bersumber dari Tuhan, Allah SWT, sedangkan untuk hukum perundang-undangan pembentuknya adalah suatu lembaga negara yang fungsi utamanya sebagai pembentuk hukum (*legislative power*) atau oleh pengadilan (*judicial power*) (Giri, 2016).

Dengan persoalan tersebut maka dapat diketahui penegakan hukum dalam persoalan perkawinan usia dini belum dapat diselesaikan. Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia yang masih belum berjalan baik, salah satunya karena penegakan hukum yang masih diartikan sebagai penegakan undang-undang semata sehingga keadilan prosedural dijadikan acuan dalam proses penegakan hukum. Jika dilihat dari pendekatan filsafat, maka pada hakikatnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. Esensi dari tujuan hukum itu sendiri adalah terletak pada keadilan.

Diskusi

Berdasarkan hasil yang didapatkan, bisa dilihat berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan perkawinan anak di Kepulauan Seribu memerlukan pendekatan multidisiplin yang melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Program-program yang meningkatkan kesadaran akan hak-hak anak dan menyediakan akses pendidikan yang lebih baik dapat membantu mengurangi angka perkawinan anak di wilayah ini. Selain itu, penting juga untuk menguatkan peran serta komunitas dalam mendukung perubahan norma sosial yang lebih melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini. Sehingga, Implikasi kebijakan terkait pencegahan perkawinan usia dini di Kepulauan Seribu menyoroti pentingnya peningkatan peran lembaga negara dan tokoh masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan komunitas lokal. Meski Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah meningkatkan batas usia minimum untuk menikah, masyarakat masih belum sepenuhnya menyadari atau memahami implikasi hukum tersebut. Kebijakan yang ada perlu diperkuat dengan sosialisasi yang lebih intensif dan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai lapisan masyarakat untuk memastikan penegakan yang konsisten. Selain itu, pelatihan dan pendidikan yang lebih menyeluruh harus diberikan kepada tokoh agama dan masyarakat agar upaya mereka dalam memberikan edukasi terkait usia perkawinan lebih efektif dan selaras dengan hukum yang berlaku. (Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. 2024).

Dari sisi budaya, pengaruh norma dan tradisi yang memperbolehkan perkawinan dini masih sangat kuat. Budaya patrilineal dan adat istiadat lokal sering kali menempatkan tekanan pada keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka pada usia muda, terutama untuk menjaga kehormatan keluarga. Hal ini berkonflik dengan hukum nasional yang menetapkan batas usia minimum pernikahan. Dalam hal ini, program-program pendidikan harus diadaptasi untuk mengatasi tantangan budaya tersebut, dengan mengintegrasikan pendekatan yang menghargai tradisi lokal namun tetap mempromosikan kesadaran hukum dan kesehatan reproduksi. Diskusi mengenai cara tradisi berinteraksi dengan hukum nasional perlu lebih mendalam, termasuk strategi mengubah norma sosial secara bertahap dengan partisipasi komunitas (Taufiqurohman, T. 2021).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa upaya pencegahan perkawinan usia dini membutuhkan pendekatan multidisiplin, yang tidak hanya melibatkan pemerintah dan tokoh masyarakat, tetapi juga memperhatikan faktor budaya lokal dan integrasi kebijakan yang lebih efektif (Mayunita, S., Gazalin, J., & Bobby, F.H., 2023) Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan implementasi kebijakan, mulai dari sosialisasi hingga evaluasi, sangat penting untuk mencapai hasil yang lebih optimal dalam mencegah perkawinan usia dini.(Elonika, Y., Pebrianti, A., & Marbun, R., 2023).

Penutup

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kepulauan Seribu terkait batas usia pernikahan masih bervariasi. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pemahaman yang rinci tentang batas usia pernikahan belum sepenuhnya merata. Upaya pencegahan perkawinan dini yang dilakukan oleh tokoh agama dan pemerintah daerah sudah berjalan, namun tantangan budaya dan norma sosial yang memperbolehkan pernikahan di usia muda tetap menjadi hambatan signifikan. Tokoh agama memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi melalui ceramah dan khutbah yang menekankan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, sementara pemerintah daerah berfokus pada penegakan hukum dengan kebijakan yang sesuai, termasuk sanksi bagi pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kesetaraan hak dan teori keadilan untuk menganalisis peran sinergis antara pemerintah dan tokoh masyarakat dalam menangani isu ini. Hasilnya memperkuat pandangan bahwa kolaborasi antara kedua pihak sangat penting dalam menghadapi tantangan lokal yang kompleks, baik dari segi budaya maupun geografis.

Berdasarkan temuan ini, beberapa saran diajukan. Pertama, kolaborasi antara pemerintah dan tokoh masyarakat perlu diperkuat melalui forum diskusi rutin yang dirancang untuk merumuskan strategi pencegahan perkawinan dini yang lebih adaptif terhadap konteks sosial dan budaya lokal. Kedua, program edukasi yang menekankan pentingnya usia pernikahan yang matang harus diperluas dan diperkuat dengan melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyampaikan informasi secara lebih menyeluruh dan kontekstual kepada masyarakat. Ketiga, program-program pencegahan perkawinan dini perlu dipantau dan dievaluasi secara berkala untuk

memastikan efektivitasnya dalam jangka panjang, serta untuk menyesuaikan kebijakan dengan dinamika sosial yang terus berubah. Terakhir, penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji lebih dalam dampak dari penerapan kebijakan ini, khususnya terkait dengan peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi resistensi budaya lokal serta faktor-faktor sosial lainnya yang memengaruhi tingginya angka perkawinan usia dini.

Daftar Pustaka

- Anna, Z. (2022). Pembelajaran penanganan sampah laut di Pulau Seribu dan sekitarnya. *Jurnal Berdaya*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/jurnalberdaya/article/view/43573>
- Attas, S. G., Anoegrajekti, N., & Siti, A. (2021). Mengangkat kearifan lokal masyarakat Pulau Tidung melalui pelatihan palang pintu di Sanggar Seribu Ceria di Kelurahan Pulau Tidung. *Darmacity: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1).
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Statistik Kepulauan Seribu. Retrieved May 19, 2023, from <https://statistik.jakarta.go.id/kepulauan-seribu/>
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Statistik Kepulauan Seribu. Retrieved May 20, 2023, from <https://kepulauanseribukab.bps.go.id/>
- Databoks. (2017, January 24). Kepulauan Seribu: Laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Jakarta. Retrieved May 20, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/01/24/kepulauan-seribu-laju-pertumbuhan-penduduk-tertinggi-di-jakarta>
- Elonika, Y., Pebrianti, A., & Marbun, R. (2023). Implementasi kebijakan pemerintah atas perkawinan dini terhadap pendidikan anak suku laut di Kabupaten Lingga: Antara solusi dan tradisi. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(2), 157-167. <https://doi.org/10.14710/jiip.v8i2.18956>
- Fernandes, S. (2015). Kajian wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Widyapraja*, 41(1).
- Giri, N. P. N. S. (2016). Lembaga negara pembentuk undang-undang. *Jurnal Ganesha*, 2(1).
- Ihsan, A. B., & Cucu, N. (2020). Agama, negara, dan masyarakat: Tokoh agama di tengah politik identitas warga kota.
- Indawati, Y., Said, S. U., Ismaniyah, M. R., Yuha, W., & Kusuma, F. D. (2024). Faktor dan dampak pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80-91. Retrieved from <http://www.journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1655>
- Jones, T. (2015). Kebudayaan dan kekuasaan di Indonesia: Kebijakan budaya selama abad ke-20 hingga era reformasi. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Mahardika, R. A. (2021). Peran tokoh agama dalam pencegahan perkawinan anak di Kepulauan Seribu.

- Mayunita, S., Gazalin, J., & Bobby, F. H. (2023). Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan usia anak (studi pada Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara). *The Journalish: Social and Government*, 4(2), 203-213. <https://doi.org/10.55314/tsg.v4i2.479>
- Pitrianti, S. (2019). Ragam bahasa percakapan sehari-hari masyarakat di Pulau Tidung Kepulauan Seribu. *Metabahasa: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(1).
- Putri, A. D. (2020). Dampak sosial ekonomi perkawinan usia dini di Kepulauan Seribu. Universitas Indonesia.
- Rosidi, A. (2018). Ikhtisar sejarah sastra Indonesia. Dunia Pustaka Jaya.
- Simatupang, A., Sitompul, Y., & Sirait, R. (2023). Pernikahan Dini Penduduk di Pulau Tidung – Kepulauan Seribu. *JURNAL Comunità Servizio: Jurnal Terkait Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, Terkhusus Bidang Teknologi, Kewirausahaan Dan Sosial Kemasyarakatan*, 5(1), 1070-1077. <https://doi.org/10.33541/cs.v5i1.4590>
- Suprpto. (2020). Semerbak dupa di pulau seribu masjid: Kontestasi, integrasi, dan resolusi konflik Hindu-Muslim. Prenada Media.
- Taufiqrohman, T. (2021). Batasan usia perkawinan: Sebuah tinjauan sosiologi hukum. *USRATUNA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 1-20. Retrieved from <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/334>
- Wawancara dengan Mukhlis selaku Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. (2024, Maret).
- Zulfikar, J. (2019). Pelayanan publik atas administrasi kependudukan pada masyarakat Kabupaten Kepulauan Seribu. *Jurnal Abdimas*, 5.